



P U T U S A N

Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kbu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Kotabumi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagaimana berikut dalam perkara:

1. Nama : HERI PRATAMA Bin ROMLI;
2. Tempat lahir : Papan Rejo;
3. Umur/Tanggal lahir : 21 Tahun / 25 Desember 2001;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Desa Papan Rejo RT/RW 003/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/Tidak Bekerja;
9. Pendidikan : SD (Tamat);

Terdakwa ditangkap pada tanggal 28 Juli 2022 berdasarkan surat perintah penangkapan Nomor SP.Kap/135/VII/2022/Reskrim sejak tanggal 28 Juli 2022 sampai dengan tanggal 29 Juli 2022;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penuntut sejak tanggal 29 November 2022 sampai dengan tanggal 18 Desember 2022;
2. Hakim PN sejak tanggal 13 Desember 2022 sampai dengan tanggal 11 Januari 2023;
3. Hakim PN Perpanjangan Ketua PN Kotabumi sejak tanggal 12 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Maret 2023;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum setelah sebelumnya diberitahukan haknya untuk didampingi penasihat hukum oleh Majelis Hakim;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kotabumi Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 13 Desember 2022 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kbu tanggal 13 Desember 2022 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Hal 1 dari 16 Hal Putusan Nomor 324/Pid.B/2022/PN Kbu



Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa **HERI PRATAMA Bin ROMLI** terbukti bersalah secara syah dan meyakinkan, melakukan tindak pidana "**Barang Siapa, Telah Melakukan penganiayaan**" sebagaimana dalam dakwaan Tunggak kami, melanggar **Pasal 351 Ayat (1) KUHPidana**.
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa **HERI PRATAMA Bin ROMLI** dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan. dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan, dengan perintah Terdakwa tetap ditahan.
3. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa memohon untuk dijatuhkan hukuman yang seringan-ringannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa terdakwa **HERI PRATAMA Bin ROMLI**, pada pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Mei tahun 2022, bertempat di pinggir jalan Desa Papan Rejo RT/RW 003/001 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Kotabumi yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Telah melakukan penganiayaan**. Perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi Suhaili Bin Bakarudin bersama-sama dengan saksi Eka Chandra Bin Bunyamin pergi berangkat bekerja menyemprot rumput di Desa Peraduan Waras Kec. Abung Timur dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dua dengan posisi saksi Eka Chandra yang mengendarai sepeda motor sedangkan saksi Suhaili dalam posisi dibonceng dibelakang melintas didepan rumah terdakwa yang beralamatkan di Desa Papan Rejo RT/RW 003/001 Kec. Abung Timur Kab. Lampung Utara, tiba-tiba saja sepeda motor yang dikendarai oleh saksi Eka Chandra yang berboncengan dengan saksi



Suhaili diberhentikan oleh terdakwa yang saat itu sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah terdakwa sedang melihat saksi Romli Bin Sukur sedang mengganti tali tambang sapi menggunakan pisau, kemudian terdakwa langsung menghampiri saksi Suhaili yang saat itu masih berada diatas sepeda motor dengan tujuan untuk menanyakan uang sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) milik terdakwa yang dipinjam oleh saksi Suhaili dengan berkata “ **DUKA....GIMANA DUIT SAYA ITU, MAU SAYA BELIIN ASBES** ” namun saat itu saksi Suhaili langsung melotot dengan berkata ngegas kepada terdakwa “ **NANTI....**”, karena kesal dan khilaf lalu terdakwa langsung memukul saksi Suhaili dengan cara meninju kearah bagian muka/wajah saksi Suhaili dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 2 (dua) kali sehingga mengakibatkan pelipis kiri saksi Suhaili mengalami luka lecet (serut), setelah itu terdakwa kembali meninju saksi Suhaili berkali-kali dengan menggunakan tangan kosong namun ditangkis oleh saksi Suhaili dengan menggunakan kedua tangannya, kemudian saksi Suhaili langsung melompat dari atas sepeda motor mencoba membalas memukul terdakwa dengan stik semprotan rumput namun karena saat itu terdakwa didampingi oleh saksi Romli yang sedang memegang pisau saksi Suhaili hanya diam saja tidak melakukan perlawanan apapun ketika terdakwa kembali memukul saksi Suhaili, kemudian saksi Eka Chandra yang saat itu berada ditempat kejadian langsung melerainya dengan cara memeluk terdakwa hingga terdakwa langsung menghentikan pukulannya setelah melakukan perbuatan tersebut terdakwa langsung masuk kedalam rumahnya sedangkan saksi Suhaili langsung pergi menuju ke Polsek Abung Timur untuk melaporkan peristiwa penganiayaan tersebut.

- Bahwa Berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi, Nomor: 353/1236.a-KFM/15-LU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ficky Orina Sari selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Suhaili Bin Bakarudin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum pasien tampak sehat dengan kesadaran penuh dan tanda vital lainnya, tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 22x/m, nadi 80x/m, tinggi badan 167 cm, berat badan 45 Kg, dengan kondisi tubuh pasien terdapat tanda kekerasan berupa dijumpai luka lecet (serut) pada pelipis kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter.



Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet (serut) pada pelipis kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami derajat luka ringan. Selanjutnya pasien diperbolehkan pulang.

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa, mengakibatkan saksi Suhaili Bin Bakarudin mengalami luka lecet (serut) dibagian pelipis kiri namun tidak mengganggu aktifitas sehari-hari saksi Suhaili Bin Bakarudin.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan tersebut di atas, Terdakwa dan atau penasihat hukumnya menyatakan mengerti dan Terdakwa maupun penasihat hukumnya menyatakan tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Eka Chandra Bin Bunyamin , memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari senin tanggal 21 Maret 2022 pukul 23.00 wib dirumah saksi Reni Selvia, saksi telah dianiaya oleh terdakwa, dimana saat itu saksi dibacok oleh terdakwa menggunakan alat berupa parang
 - Bahwa saksi mengerti mengapa dimintai keterangan, yakni terkait laporan sdr.Suhaili ke Polsek Abung Timur.
 - Bahwa peristiwa yang dialami oleh Suhaili adalah peristiwa penganiayaan.
 - Bahwa saksi melihat secara langsung peristiwa penganiayaan tersebut.
 - Bahwa orang yang telah melakukan penganiayaan terhadap Suhaili adalah Heri Pratama Bin Romli.
 - Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Desa Papan Rejo RT/RW 002/002 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
 - Bahwa cara Heri Pratama melakukan penganiayaan terhadap Suhaili dengan cara Heri Pratama memukul dengan cara meninju menggunakan tangan kosong kearah bagian wajah Suhaili.
 - Bahwa saksi tidak tahu berapa kali Suhaili dipukul oleh Heri Pratama karena ketika terjadi pemukulan tersebut posisi saksi sedang diatas sepeda motor membonceng Suhaili.
 - Bahwa akibat pemukulan yang dilakukan oleh Heri Pratama terhadap Suhaili tersebut yang saksi lihat Suhaili tidak mengalami apa-apa hanya saja pelipis sebelah kirinya lecet.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili hanya seorang diri saja dan pada saat kejadian tersebut ada sdr.Romli yang melihat dan menyaksikan Heri Pratama memukul Suhaili.
- Bahwa yang saksi dengar sebelum Heri Pratama memukul Suhaili sempat terdengar oleh saksi bahwa Heri Pratama menanyakan uangnya yang dipinjam oleh Suhaili kemudian terjadinya penganiayaan tersebut.
- Bahwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi dan Suhaili berboncengan dua dengan menggunakan sepeda motor dengan posisi saksi yang mengendarai sepeda motor sedangkan Suhaili dibonceng dibelakang dengan maksud untuk pergi bekerja menyemprot rumput di Desa Peraduan Waras, ketika di Jalan Desa Papan Rejo RT/RW 002/002 Kec. Abung Timur tepatnya dipinggir jalan saksi melihat Heri Pratama dan Romli sudah berdiri dipinggir jalan kemudian Heri Pratama langsung menghadang sepeda motor yang saksi kendaraai setelah itu Heri Pratama menanyakan uangnya kepada Suhaili yang didpinjam oleh Suhaili namun karena saat itu Suhaili belum bisa membayar maka terjadilah pemukulan yang dilakukan oleh Heri Pratama kepada Suhaili lalu saksi berusaha meleraai Heri Pratama dengan cara memeluknya, setelah itu Heri Pratama masuk kedalam rumah dan Suhaili pergi kearah tengah kampung.
- Bahwa saksi dan Suhaili adalah kawan akrab dan masih ada hubungan keluarga.
- Bahwa saksi tidak melihat sdr.Romli memukul Suhaili dan memang tidak ada pemukulan yang dilakukan oleh Romli kepada Suhaili.
- Bahwa saat terjadinya pemukulan yang dilakukan oleh Heri Pratama terhadap Suhaili saat itu sdr.Romli hanya menyaksikan dengan jarak sekitar 2,5 meter.
- Bahwa ketika kejadian penganiayaan tersebut saksi melihat bahwa Suhaili tidak melakukan perlawanan apapun melainkan hanya berusaha melindungi diri dengan cara menepis pukulan yang diarahkan Heri Pratama ke wajah Suhaili lalu saksi berusaha meleraai mereka berdua.
- Bahwa pada saat kejadian tersebut saksi melihat sdr.Romli sedari awal membawa senjata tajam namun tidak melakukan perbuatan apapun.

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa tidak keberatan dan membenarkan keterangan saksi;

2. Romli Bin Sukur, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa anak saksi bernama Heri Pratama telah melakukan pemukulan terhadap Suhaili Bin Bakarudin;
- Bahwa peristiwa tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Desa Papan Rejo RT/RW 002/002 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili hanya seorang diri saja;
- Bahwa sebab Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili dikarenakan Suhaili tidak mau membayar hutangnya sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Heri Pratama;
- Bahwa saksi kenal dengan Suhaili Bin Bakarudin yang merupakan anak mantu kakak kandung saksi;
- Bahwa saksi melihat langsung Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili Bin Bakarudin;
- Bahwa jarak saksi melihat Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili tersebut sekitar 2,5 Meter;
- Bahwa alat yang digunakan oleh Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa saksi tidak mengetahui berapa kali Heri Pratama memukul Suhaili dikarenakan peristiwa tersebut terjadi begitu cepat;
- Bahwa ketika Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili saat itu saksi memegang pisau namun pisau tersebut tidak saksi gunakan sama sekali apalagi sampai mengancam Suhaili;
- Bahwa alasan saksi memegang pisau tersebut dikarenakan pisau tersebut habis saksi gunakan untuk mengganti tali tambang sapi yang saksi tambang dipinggir jalan depan rumah;
- Bahwa selain saksi yang melihat Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili adalah Eka Chandra Bin Bunyamin;
- Bahwa saksi menerangkan bahwa pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib ketika saksi sedang mengganti tali tambang sapi dipinggir jalan didepan rumah saksi bersama anak saksi Heri Pratama, saksi melihat Suhaili melintas didepan rumah saksi dengan mengendarai sepeda motor berboncengan dua dengan Eka Chandra distop oleh Heri Pratama, kemudian Heri Pratama menanyakan uangnya yang dipinjam oleh Suhaili, saat itu saksi kaget melihat Heri Pratama langsung meninju Suhaili, lalu saksi mendekati Heri Pratama dengan tujuan untuk memisah, setelah itu Heri Pratama berhenti memukul Suhaili setelah Eka Chandra



melerainya, kemudian Heri Pratama pulang kerumah dan Suhaili langsung pergi;

- Bahwa benar pada saat Heri Pratama melakukan pemukulan terhadap Suhaili saat itu Suhaili tidak melakukan perlawanan apapun melainkan hanya berusaha melindungi diri dengan cara menepis pukulan yang diarahkan oleh Heri Pratama kewajah Suhaili;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

3. Suhaili Bin Bakarudin, memberikan keterangan di bawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa telah terjadi peristiwa penganiayaan terhadap saksi;
- Bahwa peristiwa penganiayaan tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Desa Papan Rejo Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa yang telah melakukan penganiayaan terhadap diri saksi yaitu Heri Pratama Bin Romli;
- Bahwa saksi kenal dengan Heri Pratama yang merupakan sepepu dari sitri saksi;
- Bahwa sebab saksi dipukul oleh Heri Pratama dikarenakan saya belum membayar hutang saksi sebesar Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) kepada Heri Pratama dan Romli;
- Bahwa cara Heri Pratama melakukan penganiayaan terhadap saya tersebut dengan cara meninju saksi secara bertubi-tubi, sedangkan Romli tidak memukul saksi namun ianya memegang pisau dan mengenai pelipis saksi;
- Bahwa benar adapu Heri Pratama melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut hanya dengan menggunakan tangan kosong saja;
- Bahwa adapun yang melihat saksi dipukul oleh Heri Pratama adalah sdr.Eka Chandra yang ketika itu ianya memang bersama dengan saya berboncengan sepeda motor;
- Bahwa yang saksi alami akibat penganiayaan yang dilakukan oleh Heri Pratama yaitu saksi merasakan sakit pada bagian muka karena pelipis saksi lecet namun saksi masih bisa beraktifitas seperti biasanya.
- Bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, ketika saksi dibonceng sepeda motor oleh sdr.Eka Chandra dengan tujuan akan pergi kerja menyemprot rumput di Desa Peraduan Waras, saat diperjalanan saksi melihat Heri Pratama bersama dengan orangtuanya



yaitu sdr.Romli berdiri dipinggir jalan didepan rumahnya yang akan kami lewati, lalu ketika kami sampai ketempat mereka berdua berdiri tiba-tiba saja Heri Pratama memberhentikan sepeda motor yang dikendarai oleh Eka Chandra. Kemudian Heri Pratama berkata "DUKA, MANA UANG SAYA YANG SAMA KAMU" dengan mata melotot dan bernada tinggi, kemudian saksi menjawab "NANTI" namun karena saksi belum bisa membayarnya lalu Heri Pratama langsung memukul saksi beberapa kali namun saksi mencoba menangkis pukulan tersebut menggunakan kedua tangan hingga saksi turun dari sepeda motor namun masih mengenai kepala saksi sebanyak 2 (dua) kali. Lalu sdr.Eka Chandra melerainya kemudian Heri Pratama langsung masuk kedalam rumahnya sementara saksi dan Eka Chandra melanjutkan perjalanan namun akibat dari penganiayaan tersebut pelipis sebelah kanan saksi terluka;

- Bahwa ketika Heri Pratama melakukan penganiayaan terhadap saksi tersebut saksi tidak melakukan perlawanan apapun melainkan saksi hanya berusaha melindungi diri saksi dengan cara menepis pukulan yang diarahkan oleh Heri Pratama kearah wajah saksi;
- Bahwa ketika kejadian penganiayaan tersebut terjadi saksi melihat Romli sedari awal sudah membawa senjata tajam namun tidak melakukan apapun;

Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan keterangan yang diberikan oleh Saksi;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Suhaili Bin Bakarudin;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan tersebut pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Desa Papan Rejo RT/RW 002/002 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili hanya seorang diri saja dengan menggunakan tangan kosong;
- Bahwa Terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili dikarenakan terdakwa kesal dengan Suhaili karena Suhaili tidak mengembalikan uang milik terdakwa yang dipinjam oleh Suhaili, setiap terdakwa menagih uangnya Suhaili selalu beralasan tidak mempunyai uang dan terakhir kali terdakwa menagih uang tersebut Suhaili berkata ngegas-ngegas sambil matanya melotot;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili dengan cara meninju menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah muka/wajah;
- Bahwa terdakwa memukul Suhaili saat itu Suhaili berusaha memukul balik terdakwa dengan menggunakan stik semprotan rumput;
- Bahwa yang melihat terdakwa memukul Suhaili adalah bapak terdakwa yang bernama Romli dan Eka Chandra;
- Bahwa posisi Suhaili saat terdakwa pukul saat itu Suhaili sedang duduk diatas motor dalam posisi dibonceng dibelakang, setelah itu Suhaili lompat dari motor lalu terdakwa pukul lagi tetapi Suhaili menangkisnya dan berusaha memukul terdakwa menggunakan stik semprotan rumput.
- Bahwa sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili, saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah melihat Romli sedang mengganti tali tambang sapi dan kebetulan terdakwa melihat Suhaili melintas berboncengan sepeda motor bersama dengan Eka Chandra;
- Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah melihat Romli mengganti tali tambang sapi, terdakwa melihat Suhaili melintas dibonceng sepeda motor oleh Eka Chandra, lalu terdakwa memanggil Romli dengan berkata " PAPI ITU ADA SUHAILI" lalu terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Eka Chandra tersebut, kemudian terdakwa menanyakan uang yang dipinjam oleh Suhaili dengan berkata " DUKA...GIMANA DUIT SAYA ITU, MAU SAYA BELIIN ASBES" namun Suhaili malah melotot dengan berkata ngegas kepada terdakwa " NANTI....", karena khilaf terdakwa langsung meninju wajah/muka Suhaili menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Suhaili langsung lompat dari atas sepeda motor mau membalas memukul terdakwa menggunakan stik semprotan rumput namun terdakwa terus meninju Suhaili namun ditangkis oleh Suhaili menggunakan tangannya. Kemudian Eka Chandra melerainya dengan cara memeluk terdakwa setelah itu Suhaili pergi dan saya pun langsung masuk kedalam rumah;
- Bahwa posisi Romli saat terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Eka Chandra yang berboncengan dengan Suhaili tersebut yaitu Romli berada disebelah jalan sedang menambang tali sapi tidak jauh dari terdakwa;



Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang dihadirkan di persidangan, diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Suhaili Bin Bakarudin pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Desa Papan Rejo RT/RW 002/002 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara.
2. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili hanya seorang diri saja.
3. Bahwa alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Suhaili tersebut menggunakan tangan kosong.
4. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili dikarenakan terdakwa kesal dengan Suhaili karena Suhaili tidak mengembalikan uang milik terdakwa yang dipinjam oleh Suhaili, setiap terdakwa menagih uangnya Suhaili selalu beralasan tidak mempunyai uang dan terakhir kali terdakwa menagih uang tersebut Suhaili berkata ngegas-ngegas sambil matanya melotot.
5. Bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili dengan cara meninju menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah muka/wajah.
6. Bahwa terdakwa memukul Suhaili saat itu Suhaili berusaha memukul balik terdakwa dengan menggunakan stik semprotan rumput.
7. Bahwa yang melihat terdakwa memukul Suhaili adalah bapak terdakwa yang bernama Romli dan Eka Chandra.
8. Bahwa posisi Suhaili saat terdakwa pukul saat itu Suhaili sedang duduk diatas motor dalam posisi dibonceng dibelakang, setelah itu Suhaili lompat dari motor lalu terdakwa pukul lagi tetapi Suhaili menangkisnya dan berusaha memukul terdakwa menggunakan stik semprotan rumput.
9. Bahwa sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili, saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah melihat Romli sedang mengganti tali tambang sapi dan kebetulan terdakwa melihat Suhaili melintas berboncengan sepeda motor bersama dengan Eka Chandra.
10. Bahwa terdakwa menerangkan pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah melihat Romli mengganti tali tambang sapi, terdakwa melihat Suhaili melintas dibonceng sepeda motor oleh Eka Chandra, lalu terdakwa memanggil Romli dengan berkata " PAPI ITU ADA SUHAILI" lalu terdakwa



menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Eka Chandra tersebut, kemudian terdakwa menanyakan uang yang dipinjam oleh Suhaili dengan berkata “ DUKA...GIMANA DUIT SAYA ITU, MAU SAYA BELIIN ASBES” namun Suhaili malah melotot dengan berkata ngegas kepada terdakwa “ NANTI....”, karena khilaf terdakwa langsung meninju wajah/muka Suhaili menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Suhaili langsung lompat dari atas sepeda motor mau membalas memukul terdakwa menggunakan stik semprotan rumput namun terdakwa terus meninju Suhaili namun ditangkis oleh Suhaili menggunakan tangannya. Kemudian Eka Chandra melerainya dengan cara memeluk terdakwa setelah itu Suhaili pergi dan saya pun langsung masuk kedalam rumah.

11. Bahwa posisi Romli saat terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Eka Chandra yang berboncengan dengan Suhaili tersebut yaitu Romli berada disebelah jalan sedang menambang tali sapi tidak jauh dari terdakwa.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, yakni Pasal 351 ayat (1) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa
2. Melakukan Penganiayaan

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “Barang Siapa “ ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barang siapa” adalah orang-perorangan sebagai subjek hukum (*natuurlijke person*) yang kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah dilakukannya dan tidak memiliki alasan pembeda ataupun alasan pemaaf, dalam perkara ini adalah Terdakwa yang didakwa melakukan perbuatan pidana sebagaimana disebutkan di dalam pasal 1 (satu) butir 15 KUHP adalah tersangka yang dituntut, diperiksa, dan diadili di sidang pengadilan ini dalam hal ini telah dihadapkan di muka persidangan, Terdakwa Heri Pratama Bin Romli yang telah membenarkan identitasnya sebagaimana dimaksud oleh Penuntut Umum dalam surat dakwaannya, sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa terhadap dakwaan tersebut adalah benar ditujukan kepada Terdakwa atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Heri Pratama Bin Romli dan tidak terdapat “*error in persona*” atau salah serta keliru dalam mengadili seseorang.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-Saksi dan ditegaskan pula oleh pengakuan Terdakwa, ternyata identitas Terdakwa adalah sama dengan berkas perkara maupun surat dakwaan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi.

Ad. 2. Unsur “Melakukan penganiayaan”

Bahwa secara etimologis penganiayaan berasal dari kata “aniaya” yang oleh W.J.S. Poerwadarminta (W.J.S. Poerwardaminata, Kamus Umum Bahasa Indonesia, , 1985, hlm. 48) memberikan pengertian sebagai perbuatan bengis seperti penyiksaan, penindasan dan sebagainya.

Menimbang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada dasarnya tidak diberikan suatu penjelasan resmi terhadap apa yang dimaksud dengan penganiayaan, oleh karena tidak adanya pengertian yang dijelaskan dalam Undang-Undang ini maka para ahli hukum pidana Indonesia dalam membahas pengertian penganiayaan selalu berpedoman pada rumusan Memorie Van Toelichting, yang merumuskan bahwa yang dimaksud dengan penganiayaan ialah “mengakibatkan penderitaan pada badan atau kesehatan Kualifikasi ancaman pidana dimaksud ada, karena penganiayaan sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dikategorikan dalam beberapa bentuk yaitu : penganiayaan biasa, penganiayaan ringan, penganiayaan berat dan penganiayaan dengan direncanakan lebih dahulu.”

Berdasarkan uraian tersebut di atas menurut J.M. VanBammel (J.M. Van Bammel, Politik Hukum Pidana, 1997, hlm. 29) menegaskan bahwa untuk menentukan ada tidaknya terjadinya suatu bentuk penganiayaan maka ada 3 (tiga) kriteria yang harus dipenuhi, yaitu :

- 1) Setiap tindakan yang dengan sengaja mengakibatkan perasaan sakit, luka dan perasaan tidak senang, dilarang. Kekecualian dari larangan menurut hukum pidana ini dibentuk oleh peristiwa-peristiwa dimana dalam undang-undang dimuat dasar pembenaran yang diakui untuk mengakibatkan dengan perasaan tidak senang ini, misalnya pembelaan terpaksa, perintah jabatan, peraturan undang-undang, seperti bertindak sesuai dengan aturan jabatan sebagai dokter, demikian pula berdasarkan izin si korban sesuai dengan aturan yang diakui dalam mengikuti olah raga tertentu (pertandingan tinju);



- 2) Kekecualian juga dapat timbul dari tidak adanya kesalahan sama sekali yaitu dalam peristiwa dimana si pelaku dengan itikad baik atau boleh menduga, bahwa ia harus bertindak sesuai dengan suatu dasar pembenaran, akan tetapi dugaan ini berdasarkan suatu penyesatan yang dapat dimanfaatkan.
- 3) Suku kata tambahan "Mis" mishandeling (penganiayaan) telah menyatakan bahwa mengakibatkan rasa sakit, luka atau perasaan tidak senang itu terjadi secara melawan hukum, dan bahwa dalam peristiwa dimana tindakan- tindakan dilakukan sesuai ilmu kesehatan tidak boleh dianggap sebagai penganiayaan, dan oleh karena itu tidak dilarang menurut hukum pidana, sehingga hakim harus membebaskan terdakwa.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta hukum yang telah diuraikan sebelumnya, bahwa terdakwa telah melakukan pemukulan terhadap Suhaili Bin Bakarudin pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib di Jalan Desa Papan Rejo RT/RW 002/002 Kecamatan Abung Timur Kabupaten Lampung Utara, dimana terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili hanya seorang diri saja. Adapun alat yang terdakwa gunakan untuk melakukan pemukulan terhadap Suhaili tersebut menggunakan tangan kosong.

Menimbang bahwa terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili dikarenakan terdakwa kesal dengan Suhaili karena Suhaili tidak mengembalikan uang milik terdakwa yang dipinjam oleh Suhaili, setiap terdakwa menagih uangnya Suhaili selalu beralasan tidak mempunyai uang dan terakhir kali terdakwa menagih uang tersebut Suhaili berkata ngegas-ngegas sambil matanya melotot;

Menimbang terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili dengan cara meninju menggunakan tangan kosong sebanyak 2 (dua) kali kearah muka/wajah;

Menimbang terdakwa memukul Suhaili saat itu Suhaili berusaha memukul balik terdakwa dengan menggunakan stik semprotan rumput.

Menimbang bahwa posisi Suhaili saat terdakwa pukul saat itu Suhaili sedang duduk diatas motor dalam posisi dibonceng dibelakang, setelah itu Suhaili lompat dari motor lalu terdakwa pukul lagi tetapi Suhaili menangkisnya dan berusaha memukul terdakwa menggunakan stik semprotan rumput. Adapun sebelum terdakwa melakukan pemukulan terhadap Suhaili, saat itu terdakwa sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah melihat Romli sedang mengganti



tali tambang sapi dan kebetulan terdakwa melihat Suhaili melintas berboncengan sepeda motor bersama dengan Eka Chandra;

Menimbang bahwa awalnya pada hari Sabtu tanggal 28 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib saat terdakwa sedang duduk dipinggir jalan didepan rumah melihat Romli mengganti tali tambang sapi, terdakwa melihat Suhaili melintas dibonceng sepeda motor oleh Eka Chandra, lalu terdakwa memanggil Romli dengan berkata "PAPI ITU ADA SUHAILI" lalu terdakwa menyetop sepeda motor yang dikendarai oleh Eka Chandra tersebut, kemudian terdakwa menanyakan uang yang dipinjam oleh Suhaili dengan berkata "DUKA...GIMANA DUIT SAYA ITU, MAU SAYA BELIIN ASBES" namun Suhaili malah melotot dengan berkata ngegas kepada terdakwa "NANTI....", karena khilaf terdakwa langsung meninju wajah/muka Suhaili menggunakan tangan kanan sebanyak 1 (satu) kali, kemudian Suhaili langsung lompat dari atas sepeda motor mau membalas memukul terdakwa menggunakan stik semprotan rumput namun terdakwa terus meninju Suhaili namun ditangkis oleh Suhaili menggunakan tangannya. Kemudian Eka Chandra melerainya dengan cara memeluk terdakwa setelah itu Suhaili pergi dan saya pun langsung masuk kedalam rumah.

Menimbang bahwa berdasarkan Keterangan Medis (Resume Medis) dari Dinas Kesehatan UPTD RSD Mayjend HM Ryacudu Kotabumi, Nomor: 353/1236.a-KFM/15-LU/VIII/2022 tanggal 22 Agustus 2022 yang diperiksa dan ditandatangani oleh dr. Ficky Orina Sari selaku dokter pemeriksa yang telah melakukan pemeriksaan terhadap Suhaili Bin Bakarudin dengan hasil pemeriksaan sebagai berikut: Dari hasil pemeriksaan didapatkan keadaan umum pasien tampak sehat dengan kesadaran penuh dan tanda vital lainnya, tekanan darah 120/80 mmHg, pernapasan 22x/m, nadi 80x/m, tinggi badan 167 cm, berat badan 45 Kg, dengan kondisi tubuh pasien terdapat tanda kekerasan berupa dijumpai luka lecet (serut) pada pelipis kiri, warna kemerahan, bentuk tidak beraturan, ukuran panjang nol koma lima centimeter, lebar nol koma dua centimeter; Kesimpulan: Dari hasil pemeriksaan luar, korban dalam keadaan umum baik, dengan tanda-tanda kekerasan berupa luka lecet (serut) pada pelipis kiri, akibat kekerasan tumpul. Korban mengalami derajat luka ringan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur ini telah terbukti kebenarannya menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari pasal 351 ayat (1) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa terdakwa melalui Penasihat Hukumnya telah mengajukan permohonan yang pada pokoknya terdakwa minta hukuman yang ringan-ringannya, mengenai permohonan terdakwa tersebut akan dipertimbangkan melalui penjatuhan lamanya pidana dalam amar putusan ini dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan yang meringankan pada diri dan perbuatan terdakwa;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa meresahkan warga;

Keadaan yang meringankan :

- Terdakwa menyesali dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;
- Saksi Korban telah memaafkan perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (1) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Heri Pratama Bin Romli tersebut di atas, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan" sebagaimana dalam dakwaan tunggal Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa Heri Pratama Bin Romli oleh karena itu dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kotabumi, pada hari Rabu, 18 Januari 2023, oleh kami, Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H, sebagai Hakim Ketua, Annisa Dian Permata Herista S.H, M.H., dan Agnes Ruth Febianti, S.H, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Kamis 2 Februari 2023, oleh Hakim Ketua dengan didampingi Annisa Dian Permata Herista S.H, M.H, dan Sheila Korita, S.H, sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Rupi Purnama, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Kotabumi, serta dihadiri oleh Bima Haryo Hutomo, S.H, selaku Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Annisa Dian Permata Herista, S.H.,M.H Muamar Azmar Mahmud Farig, S.H.,M.H

Sheila Korita, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Rupi Purnama, S.H